



PENETAPAN

Nomor 761/Pdt.P/2024/PA.JS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

SUBKAN bin WASTRO, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. H. Gari RT.001 RW.003 Kel. Pesanggrahan Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan, sebagai Pemohon I;

CH. SUMIYATI binti SARIKIN, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. H. Gari RT.001 RW.003 Kel. Pesanggrahan Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 18 September 2024 dengan register perkara Nomor 761/Pdt.P/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Sabtu, 30 April 1983 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Jl. H. Gari RT.001 RW.003 Kel. Pesanggrahan Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Pemohon I dan Pemohon II telah

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.761/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melangsungkan pernikahan sesuai dengan syari'at Islam, yang dipimpin oleh Ustadz H. Nasir dengan wali nikah Sarikin (Ayah Kandung, Pemohon II) dengan mas kawin (mahar) berupa seperangkat alat sholat dengan disaksikan oleh para keluarga yang hadir atau setidaknya tidaknya disaksikan oleh dua orang saksi masing masing Bapak Sumardi dan Bapak Pendrizal;

2. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan secara syar'i untuk melangsungkan pernikahan karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah ataupun hubungan saudara sesusuan;

3. Bahwa, pada saat dilangsungkannya pernikahan status Pemohon I adalah belum menikah (Jepang) dan Pemohon II berstatus belum Nikah (Perawan/Gadis);

4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II telah terjadi hubungan biologis dan telah tinggal bersama di Jl. H. Gari RT.001 RW.003 Kel. Pesanggrahan Utara, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan;

5. Bahwa, selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu: Tri Hanto, Laki-laki, lahir di Jakarta, 08 Maret 1992;

6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama yang berwenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Nomor B-2003/KUA.09.01.10/PW.01/08/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan;

7. Bahwa, sejak dilangsungkannya pernikahan hingga saat ini tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa, permohonan ini diajukan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama sehingga dapat digunakan untuk kepentingan administrasi;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.761/Pdt.P/2024/PA.JS



Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II, mohon yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan kelas IA berkenan menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan amar putusan ;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 30 April 1983;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A.SURAT;

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga negara Indonesia atas nama Pemohon I (Subkan) nomor: 3174101510590003 tanggal 20 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.1).
2. Fotokopi Biodata Penduduk Warga negara Indonesia atas nama Pemohon I (Ch. Sumiyati) nomor: 3174105104560004 tanggal 17 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.761/Pdt.P/2024/PA.JS



Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.2).

3. Fotokopi Kartu Keluarga, dengan kepala keluarga atas nama Subkan, Nomor 3174101401090818 tanggal 19 Oktober 2023 yang dikeluarkan Sudin Dukcapil Jakarta Selatan, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tandai (Bukti.P.3).

4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak tercatat Nomor B-2003/KUA.09.01.10/PW.01/08/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, telah diberi materai cukup namun tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tandai P.4.

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Sumardi**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan H. Gari No.37 RT.001 RW.003 Kel. Pesanggrahan Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa pada hari Sabtu, 30 April 1983 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Jl. H. Gari RT.001 RW.003 Kel. Pesanggrahan Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam, yang dipimpin oleh Ustadz H. Nasir dengan wali nikah Sarikin (Ayah Kandung, Pemohon II) dengan mas kawin (mahar) berupa seperangkat alat sholat dengan disaksikan oleh para keluarga yang hadir atau setidaknya tidaknya disaksikan oleh dua orang saksi masing masing Bapak Sumardi dan Bapak Pendrizal;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.761/Pdt.P/2024/PA.JS



- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa selama pernikahannya, selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu: Tri Hanto, Laki-laki, lahir di Jakarta, 08 Maret 1992;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa selama ini tidak ada pihak yang menggugat terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa Para Pemohon belum pernah bercerai dan keduanya masih hidup rukun hingga sekarang;
 - Bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan segala keperluan Administrasi di kependudukan dan memperoleh kepastian hukum atas status pernikahan para Pemohon dan mengurus administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;
2. **Pendrizar**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan H. Gari No.37 RT.001 RW.003 Kel. Pesanggrahan Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa pada hari Sabtu, 30 April 1983 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Jl. H. Gari RT.001 RW.003 Kel. Pesanggrahan Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam, yang dipimpin oleh Ustadz H. Nasir dengan wali nikah Sarikin (Ayah Kandung, Pemohon II) dengan mas kawin (mahar) berupa seperangkat alat sholat dengan disaksikan oleh para keluarga yang

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.761/Pdt.P/2024/PA.JS



hadir atau setidaknya tidaknya disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing Bapak Sumardi dan Bapak Pendrizal;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa selama pernikahannya, selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu: Tri Hanto, Laki-laki, lahir di Jakarta, 08 Maret 1992;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang menggugat terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Para Pemohon belum pernah bercerai dan keduanya masih hidup rukun hingga sekarang;
- Bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan segala keperluan Administrasi di kependudukan dan memperoleh kepastian hukum atas status pernikahan para Pemohon dan mengurus administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pada hari Sabtu, 30 April 1983 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Jl. H. Gari RT.001 RW.003 Kel.

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.761/Pdt.P/2024/PA.JS



Pesanggrahan Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syari'at Islam, yang dipimpin oleh Ustadz H. Nasir dengan wali nikah Sarikin (Ayah Kandung, Pemohon II) dengan mas kawin (mahar) berupa seperangkat alat sholat dengan disaksikan oleh para keluarga yang hadir atau setidaknya tidaknya disaksikan oleh dua orang saksi masing masing Bapak Sumardi dan Bapak Pendrizal, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan segala keperluan Administrasi di kependudukan dan memperoleh kepastian hukum atas status pernikahan para Pemohon dan mengurus administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Sumardi dan Pendrizal, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Bio Data Warga Negara Indonesia) tanda telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara membuktikan tentang identitas dan domisili Pemohon saat ini, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga), telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menjadi keluarga Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta selatan, oleh karena

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.761/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Fotokopi Surat Keterangan), telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara membuktikan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan, saksi 2 yang diajukan oleh Para Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR jo. Pasal 171 dan 172 HIR. sehingga membuktikan bahwa para pada hari Sabtu, 30 April 1983 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Jl. H. Gari RT.001 RW.003 Kel. Pesanggrahan Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syari'at Islam, yang dipimpin oleh Ustadz H. Nasir dengan wali nikah Sarikin (Ayah Kandung, Pemohon II) dengan mas kawin (mahar) berupa seperangkat alat sholat dengan disaksikan oleh para keluarga yang hadir atau setidaknya tidaknya disaksikan oleh dua orang saksi masing masing Bapak Sumardi dan Bapak Pendrizal, statusnya Pemohon I dan Pemohon II saat menikah adalah bujang dan janda, selama ini Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama Tri Hanto, Laki-laki, lahir di Jakarta, 08 Maret 1992, sampai saat ini tidak ada pihak manapun yang mempersoalkan tentang keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut. Para Pemohon belum memiliki akta nikah sebagai bukti pernikahannya dan untuk mengurus administrasi lainnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Fakta Hukum

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.761/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemeriksaan perkara yang telah dibuktikan dalam persidangan dihubungkan dengan dalil permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga secara kronologis dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, 30 April 1983 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Jl. H. Gari RT.001 RW.003 Kel. Pesanggrahan Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syari'at Islam, yang dipimpin oleh Ustadz H. Nasir dengan wali nikah Sarikin (Ayah Kandung, Pemohon II) dengan mas kawin (mahar) berupa seperangkat alat sholat dengan disaksikan oleh para keluarga yang hadir atau setidaknya tidaknya disaksikan oleh dua orang saksi masing masing Bapak Sumardi dan Bapak Pendrizal;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus PRAWAN;
- Bahwa selama pernikahannya, selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu: Tri Hanto, Laki-laki, lahir di Jakarta, 08 Maret 1992;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang menggugat terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Para Pemohon belum pernah bercerai dan keduanya masih hidup rukun hingga sekarang;
- Bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan segala keperluan Administrasi di kependudukan dan memperoleh kepastian hukum atas status pernikahan para Pemohon dan mengurus administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

Pertimbangan Petitum

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.761/Pdt.P/2024/PA.JS



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberi pertimbangan terhadap petitum permohonan Para Pemohon satu persatu sebagai berikut:

Pertimbangan Tentang Pengesahan Perkawinan

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan diatur oleh ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa guna mempertimbangkan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dengan Pemohon II, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan secara syar'i, sebagai berikut:

- a. Pendapat ulama yang terdapat di dalam Kitab *al-Iqna'*, Juz II, halaman 122, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

أركان النكاح وهي خمسة: صيغة و زوجة و زوج وولي وشاهدان.
Artinya: Rukun nikah ada lima, yakni shighat (ijab dan qabul), istri, suami, wali, dan 2 (dua) orang saksi.

- b. Pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab *I'anatut Thalibin* juz IV halaman 301 :

وله أي للشخص بلامعارض شهادة على نكاح بتسامع أي استفاضة من جمع يؤمن كذبهم لكثرتهم

Artinya; Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan.

- c. Pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab *Ushulul Fiqhi* (Abdul Wahab Khalaf halaman 93) :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهاؤها



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusanya perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, secara syar'i, bagi setiap orang yang mendalilkan bahwa ia telah menikah, maka ia berkewajiban untuk membuktikan bahwa pernikahan dimaksud telah memenuhi rukun dan syaratnya, dalam hal ini shighat (*ijab dan qabul*), istri, suami, wali, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara Islam, telah dinikahkan oleh wali nikah yang berhak, ijab dan kabul dilakukan langsung antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I, disaksikan oleh dua orang saksi serta Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga saat ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga tidak ada halangan syar'i untuk disahkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa Pemohon I beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dengan Pemohon II adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam dan pernikahan yang tidak tercatat dapat diajukan permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) ke Pengadilan Agama, *quod est* Pasal 7 ayat (2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan secara syar'i, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum pernikahan di dalam agama Islam, sehingga

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.761/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian, oleh karena pernikahan yang sah menurut hukum pernikahan di Indonesia adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum agama, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II secara *mutatis mutandis* juga dipandang telah memenuhi rukun dan syarat secara yuridis sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam dan pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup bersama dalam sebuah ikatan perkawinan sebagai pasangan suami isteri di tengah masyarakat yang mayoritas Islam, dengan demikian, tidak mungkin masyarakat di sekeliling tempat tinggal Pemohon I dengan Pemohon II yang mayoritas Islam, akan membiarkan Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama, layaknya suami istri, tanpa ikatan perkawinan yang sah secara Islam. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan sosiologis tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, secara sosiologis, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga sangat beralasan untuk disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti, dan terbukti pula para Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang nyata, sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II beralasan secara *syar'i*, yuridis, dan sosiologis, patut untuk disahkan, maka Majelis Hakim menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syari'at Islam, pada hari Sabtu, 30 April 1983 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Jl. H. Gari RT.001 RW.003 Kel. Pesanggrahan Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syari'at Islam, yang dipimpin oleh

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.761/Pdt.P/2024/PA.JS



Ustadz H. Nasir dengan wali nikah Sarikin (Ayah Kandung, Pemohon II) dengan mas kawin (mahar) berupa seperangkat alat sholat dengan disaksikan oleh para keluarga yang hadir atau setidaknya tidaknya disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing Bapak Sumardi dan Bapak Pendrizal;

tidak sesuai serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk, oleh karena itu permohonan para Pemohon pada petitum angka 2 (dua) sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Pertimbangan Tentang Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, namun karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, Majelis menilai pentingnya pencatatan pernikahan dan kesulitan (*masyaqqah*) yang ditimbulkan apabila pernikahan tidak tercatat, baik bagi kedua pasangan suami istri, maupun bagi keturunan yang dihasilkan dari pernikahan tersebut, bukan hanya kesulitan yang berkaitan dengan hak akan dokumen kependudukan, namun juga berkenaan dengan kepastian asal usul anak. Dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwa pencatatan pernikahan bagi Pemohon I dengan Pemohon II dalam perkara *a quo* adalah kebutuhan yang sekurang-kurangnya telah mencapai tingkat *hajiyah* untuk menjaga keturunan (*hifzhu al-nasl*) Para Pemohon dan memelihara kemaslahatan yang lebih besar serta urgensi pencatatan pernikahan merupakan salah satu hak dasar setiap penduduk (*vide*: Pasal 2 huruf [a] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) dan juga berimplikasi hukum terhadap hak keturunan Pemohon I dengan Pemohon II dalam memperoleh kepastian asal-usul (*vide*: Pasal 7 ayat [1] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.761/Pdt.P/2024/PA.JS



Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan dan karena permohonan Para Pemohon sudah dikabulkan, maka untuk memenuhi maksud Pasal 1, Pasal 8, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan *jo.* Hasil Rakor Badilag Tahun 2019 bagian C Bidang Hukum Materiil angka 3, maka dalam pertimbangan hukum penetapan *a quo*, Majelis Hakim berpendapat petitum permohonan para Pemohon pada angka 3 sudah sepatutnya dikabulkan, selanjutnya memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) di mana pernikahan para Pemohon dilangsungkan yakni KUA Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo* Pasal 91 A Ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Syahrini Bin Rahwan) dan Pemohon II (Erni Putri Handayani Binti Zaini) yang dilangsungkan pada

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.761/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 September 2023 di Wilayah Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan;

3. Memerintahkan Pemohon I (Syahroni bin Rahwan) dan Pemohon II (Erni Putri Handayani binti Zaini) untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Dr. Mashudi, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Haryadi Hasan, M.H. dan Drs. Bahril, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hamdani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Drs. Bahril, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hamdani, S.H.I.

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.761/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00	
.			
2. ATK Perkara	Rp	100.000,00	
3. Panggilan	Rp	400.000,00	
4. PNPB Panggilan	Rp	20.000,00	
5. Redaksi	Rp	10.000,00	
6. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>	
Jumlah	Rp	570.000,00	(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.761/Pdt.P/2024/PA.JS